



BUPATI PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 3 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG
ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pacitan dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2007).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

dan

BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 20 TAHUN
2007 TENTANG ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN
PACITAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2007), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Pacitan, terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- d. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
- e. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
- f. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- g. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan;
- j. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- k. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- l. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- m. Dinas Pertambangan dan Energi;
- n. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

2. Bagian kedelapan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3. Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2 Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3 Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Administrasi Kependudukan, membawahi:
 - 1. Seksi Identitas Penduduk; dan
 - 2. Seksi Perpindahan Penduduk.
 - d. Bidang Perkembangan Kependudukan, membawahi:
 - 1. Seksi Perkembangan dan Perencanaan Penduduk; dan
 - 2. Seksi Informasi Penduduk.
 - e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan Akta; dan
 - 2. Seksi Pencatatan Akta.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kependudukan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nama-nama UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana teknis Teknis Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah di bidang Administrasi kependudukan yang meliputi Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Data dan Pengelolaan Dokumen Kependudukan.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan catatan sipil;
 - b. Penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan catatan sipil; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi:
 - 1. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan;
 - 2. Seksi Penagihan; dan
 - 3. Seksi Keberatan dan Restitusi.
 - d. Bidang Pendapatan, membawahi:
 - 1. Seksi Pendapatan Asli Daerah;
 - 2. Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya; dan
 - 3. Seksi Pembukuan Pendapatan.

- e. Bidang Keuangan, membawahi:
 - 1. Seksi Anggaran;
 - 2. Seksi Pembukuan Pembiayaan; dan
 - 3. Seksi Verifikasi.
- f. Bidang Aset, membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan; dan
 - 3. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan.
- g. Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan, membawahi:
 - 1. Seksi Akuntansi;
 - 2. Seksi Perbendaharaan; dan
 - 3. Seksi Kas Daerah.
- h. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar;
- i. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Bumi dan Bangunan;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Nama-nama UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

- 6. Lampiran VIII diubah dan selanjutnya berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan ini.**
- 7. Lampiran XIV diubah dan selanjutnya berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan ini**

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 3 - 2011

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 1 Maret 2011**

SEKRETARIS DAERAH

Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 3

